



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANDA ARIA BIN PARSI SAPUTRA;**
 2. Tempat lahir : Ujung Mangki;
 3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/17 Oktober 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Ujong Mangki, Kecamatan Bakongan,
Kabupaten Aceh Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.H.I., M.H., dan Afrizal, S.H Advokat pada perkumpulan Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Nomor 223 Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 4/Pen.Pid/2025/PN Ttn tanggal 6 Februari 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki serta menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara serta terhadap pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna merah;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas rokok warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra dengan hukuman seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Muli (DPO) setelah sebelumnya diperkenalkan oleh seseorang bernama Adek (DPO) untuk menjual sebuah handphone yang Terdakwa akui sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr. Muli dan kemudian sdr. Muli menawarkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai pengganti uang pembayaran handphone kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian Terdakwa setuju dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan sdr. Adek bergegas menuju Desa Ujong Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Adek kemudian diberhentikan oleh beberapa warga hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Safriadi untuk mencari handphone milik keponakan Saksi Safriadi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Safriadi memeriksa badan Terdakwa, Saksi Safriadi tidak menemukan handphone dimaksud melainkan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok warna kuning emas (total berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan No. 286/60039.09/2024) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya hingga kemudian Saksi Safriadi menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Arman selaku Kepala Desa/Keuchik Gampong Ujong Mangki untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Bakongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak SatNarkoba Polres Aceh Selatan guna dilakukan penanganan hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Membeli serta Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5602/NNF/2024 tanggal 26 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada BAB I adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Desa Ujong Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari pihak Kepolisian Sektor Bakongan, bahwa telah diamankan seorang laki-laki yang didapati memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Zaidarma Putra (yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah) beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Zaidarma Putra serta beberapa anggota lainnya menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa hingga kemudian Terdakwa mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan sdr. Adek (DPO) bergegas menuju Desa Ujong Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Adek kemudian diberhentikan oleh beberapa warga hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Safriadi untuk mencari handphone milik keponakan Saksi Safriadi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Safriadi memeriksa badan Terdakwa, Saksi Safriadi tidak menemukan handphone dimaksud melainkan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas rokok warna kuning emas (total berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan No. 286/60039.09/2024) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang kemudian Terdakwa akui sebagai miliknya dan selanjutnya Saksi Safriadi menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Arman selaku Kepala

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Keuchik Gampong Ujong Mangki untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Bakongan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya kepada seseorang bernama Muli (DPO) yakni menyerahkan sebuah handphone kepada sdr. Muli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat daerah Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5602/NNF/2024 tanggal 26 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada BAB I adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Nanda Aria Bin Parsi Saputra, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Desa Ujong Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat di atas tersebut, Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis Sabu yakni dengan cara memasukkan narkoba jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan sdr. Adek (DPO) bergegas menuju Desa Ujong Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Adek kemudian diberhentikan oleh beberapa warga hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Safriadi untuk mencari handphone milik keponakan Saksi Safriadi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Safriadi memeriksa badan Terdakwa, Saksi Safriadi tidak menemukan handphone dimaksud melainkan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok warna kuning emas (total berat 0,20 (nol koma dua dua puluh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan No. 286/60039.09/2024) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya hingga kemudian Saksi Safriadi menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Arman selaku Kepala Desa/Keuchik Gampong Ujong Mangki untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Bakongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak SatNarkoba Polres Aceh Selatan guna dilakukan penanganan hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan Terdakwa sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: B/21/IX/KA/RH/2024/BNNK tanggal 19 September 2024 yang dilakukan oleh dr. Risky Fajeh dari BNNK, Kabupaten Aceh Selatan terhadap urine Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaidarma Putra Bin Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga dan diamankan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bakongan yang kemudian menghubungi Saksi beserta rekan-rekan Saksi untuk menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dari Polsek Bakongan adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Meirizky Aqshal Galvani;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dihubungi oleh Polsek Bakongan karena pada saat Terdakwa ini diamankan oleh warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, ada ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Muli (DPO) di Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah saudara Muli (DPO) dikarenakan Terdakwa baru mengenalnya melalui saudara Adek (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Muli (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Saudara Muli (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membayar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang melainkan dengan 1 (satu) unit handphone dijualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menukar handphone tersebut dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, handphone tersebut dicurinya dari salah satu anak warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut untuk digunakannya bersama-sama dengan Saudara Adek (DPO);
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap Bersama Terdakwa, karena Saudara Adek sudah melarikan diri sedangkan terhadap Saudara Muli (DPO), Terdakwa tidak mengenalinya karena Saudara Adek (DPO) yang membawanya ke tempat Saudara Muli (DPO);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Polsek Bakongan dan mengatakan bahwa telah diamankan 1 (satu) orang warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan telah diamankan di Polsek Bakongan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung berangkat dari Polres Aceh Selatan menuju ke Polsek Bakongan dan sekira pukul 22.00 WIB kami sampai di Polsek Bakongan dan salah satu anggota Polsek Bakongan yang bernama Saudara Zulkifli memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan Saudara Zulkifli langsung memperlihatkan Terdakwa kepada kami dan kami menanyakan apakah benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut miliknya dan Terdakwa menjawab benar miliknya yang dibelinya dari Saudara Muli (DPO) di Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan bersama-sama dengan Saudara Adek (DPO) dan selanjutnya kami mencoba ke rumah Saudara Adek (DPO) namun tidak ada orang lagi karena sudah melarikan diri kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkoba jenis Sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa penyidik ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya positif mengandung Metamphetamine;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat penemuan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa tersebut ada didampingi dan disaksikan oleh perangkat Gampong Ujung Mangki;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi atau dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga dan diamankan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bakongan yang kemudian menghubungi Saksi beserta rekan-rekan Saksi untuk menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dari Polsek Bakongan adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Zaidarma Putra;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dihubungi oleh Polsek Bakongan karena pada saat Terdakwa ini diamankan oleh warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, ada ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Muli (DPO) di Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah saudara Muli (DPO) dikarenakan Terdakwa baru mengenalnya melalui saudara Adek (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Muli (DPO);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Saudara Muli (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membayar dengan uang melainkan dengan 1 (satu) unit handphone dijualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menukar handphone tersebut dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, handphone tersebut dicurinya dari salah satu anak warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut untuk digunakannya bersama-sama dengan Saudara Adek (DPO);
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap Bersama Terdakwa, karena Saudara Adek sudah melarikan diri sedangkan terhadap Saudara Muli (DPO), Terdakwa tidak mengenalinya karena Saudara Adek (DPO) yang membawanya ke tempat Saudara Muli (DPO);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Polsek Bakongan dan mengatakan bahwa telah diamankan 1 (satu) orang warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan telah diamankan di Polsek Bakongan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung berangkat dari Polres Aceh Selatan menuju ke Polsek Bakongan dan sekira pukul 22.00 WIB kami sampai di Polsek Bakongan dan salah satu anggota Polsek Bakongan yang bernama Saudara Zulkifli memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan Saudara Zulkifli langsung memperlihatkan Terdakwa kepada kami dan kami menanyakan apakah benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut miliknya dan Terdakwa menjawab benar miliknya yang dibelinya dari Saudara Muli (DPO) di Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan bersama-sama dengan Saudara Adek (DPO) dan selanjutnya kami mencoba ke rumah Saudara Adek (DPO) namun tidak ada orang lagi karena sudah melarikan diri kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa penyidik ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat penemuan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa tersebut ada didampingi dan disaksikan oleh perangkat Gampong Ujung Mangki;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi atau dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara narkotika

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan

3. Arman Bin Alm. M. Yatim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga yang tinggal di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, dimana Saksi menjabat Saksi sebagai Keuchik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan Terdakwa, melainkan baru diberitahu oleh warga saat Terdakwa ini sudah diamankan di Kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa diamankan oleh warga namun salah satu warga menghubungi Saksi mengatakan bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian handphone;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh perangkat Desa Ujung Mangki yang mengatakan ada salah satu warga Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan telah diamankan di Kantor Keuchik sekira pukul 16.00 WIB. Selanjutnya Saksi datang ke kantor keuchik dan melihat salah satu warga yaitu Terdakwa yang mana permasalahan awal tentang pencurian handphone namun setelah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian tidak ditemukan handphone melainkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam yang isinya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang dibungkus di dalam kertas kuning emas dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut agar tidak diamuk massa dan dihilangkan barang bukti dan Saksi langsung menghubungi pihak Polsek Bakongan untuk mengamankan Terdakwa di Polsek Bakongan;

- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik keponakan Saksi Safriadi;

- Bahwa Handphone tersebut tidak ditemukan pada Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa, handphone tersebut sudah dijualnya kepada Saudara Muli di Paya Ateuk untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah diketahui kalau handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Muli, maka Saksi selaku keuchik berinisiatif menghubungi Saudara Muli untuk menebus kembali handphone tersebut. Sehingga saat ini handphone tersebut sudah dikembalikan kepada keponakan Saksi Safriadi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut namun saat diperiksa di Polres Aceh Selatan, barulah Saksi diberitahu kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu, juga ada ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) kertas kuning rokok tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan kaca pyrex, 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam warna merah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang-barang bukti tersebut ditemukan karena pada saat Saksi tiba di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu ditemukan warga;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Gampong Silolo, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa ataupun dengan harga berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini merupakan warga yang tinggal di desa Saksi;
- Bahwa Terdakwa ini sehari-hari bekerja sebagai sopir angkut kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan

4. Safriadi Bin Alm Sawir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada mempunyai hubungan kekerabatan yaitu istri Saksi dan ibu Terdakwa adalah sepupu, dan kami juga tinggal di Gampong yang sama di Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan Terdakwa, karena saat itu Saksi sedang bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa diamankan oleh warga namun salah satu warga menghubungi Saksi mengatakan bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian handphone milik keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi pulang dari bekerja ke rumah, Saksi mendengar keponakan Saksi menangis. Setelah itu Saksi menanyakan "kenapa?" lalu keponakan Saksi menjawab bahwa handphone miliknya telah hilang dicuri. Kemudian Saksi mendengar ibu-ibu mengatakan bahwa yang mengambil handphone adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali bekerja sebagai tukang dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang dari kerja melihat sudah ramai-ramai di Kantor Keuchik. Selanjutnya Saksi datang ke Kantor Keuchik dan melihat salah satu warga yaitu Terdakwa dan karena Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian handphone milik keponakan Saksi. Selanjutnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengajak Saudara Ubi untuk mencoba melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa untuk mencari handphone milik keponakan Saksi yang dicurinya namun tidak ditemukan melainkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam yang isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang dibungkus didalam kertas kuning emas dan selanjutnya Saksi melihat Saksi Arman selaku Keuchik datang ke kantor langsung Saksi serahkan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut agar tidak diamuk massa dan dihilangkan barang bukti dan Saksi Arman selaku keuchik langsung menghubungi pihak Polsek Bakongan untuk mengamankan Terdakwa di Polsek Bakongan;

- Bahwa Handphone tersebut tidak ditemukan karena menurut keterangan Terdakwa, handphone tersebut sudah dijualnya kepada Saudara Muli di Paya Ateuk untuk membeli Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa setelah diketahui kalau handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Muli, maka Saksi Arman selaku keuchik berinisiatif menghubungi Saudara Muli untuk menebus kembali handphone milik keponakan Saksi tersebut. Sehingga saat ini handphone tersebut sudah dikembalikan kepada keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi sendiri yang pertama kali menemukan Narkoba jenis Sabu tersebut pada Terdakwa;

- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa selain Narkoba jenis Sabu, juga ada ditemukan 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) kertas kuning rokok tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan kaca pyrex, 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam warna merah;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saudara Ubi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, pada kantong kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam yang ada isinya di dalam yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang mana awalnya Saksi tidak begitu jelas melihat Narkoba jenis Sabu tersebut karena dibalut dengan kertas kuning;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa karena Saksi ingin mencari handphone keponakan Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Gampong Silolo, namun Saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa ataupun dengan harga berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ini sehari-hari bekerja sebagai supir angkut kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu namun yang Saksi ketahui, di desa kami sudah beberapa kali terjadi kehilangan handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mencuri handphone milik keponakan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya dijemput oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Selatan;*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;*
- *Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap Bersama Terdakwa;*
- *Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah yang berada di Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabuptaen Aceh Selatan selanjutnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada handphone sedang dicas di depan rumah tetangga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Adek (DPO) dan setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Adek (DPO) untuk ke Kota Fajar dan saudara Adek (DPO) mnengatakan "Ngapain ke Kota Fajar?" dan Terdakwa menjawab "mau jual handphone ke konter" dan saudara Adek (DPO) mengatakan "Kawanku ada perlu handphone, jual aja ke kawanku di Paya Ateuk" dan Terdakwa menjawab "boleh juga, gimana sama abang?" dan saudara Adek (DPO) langsung menghubungi kawannya yang berada di Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja dan langsung*

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh membawa handphone tersebut ke Gampong Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya Terdakwa dan saudara Adek (DPO) langsung ke Gampong Paya Ateuk dan sekira pukul 15.00 WIB kami sampai di Jalan PT Gampong Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan langsung bertemu dengan orang tersebut yang awalnya Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri bahwa orang tersebut Saudara Muli (DPO) dan Saudara Muli (DPO) langsung mengatakan kepada Terdakwa "handphone kamu?" dan Terdakwa menjawab "iya handphone saya" dan saudara Muli (DPO) mengatakan lagi "apa kendala handphone ini ada rusak?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada kendala dan tidak rusak" dan saudara Muli (DPO) mengatakan kepada saudara Adek (DPO) "gimana kawan bisa kita ambil?" dan saudara Adek (DPO) menjawab "kalau cocok sama kawan" dan selanjutnya saudara Muli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa lagi "Ini handphone harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "oke lah bang bisa" dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Adek (DPO) "gimana bang kita kasih aja terus ya?" dan saudara Adek (DPO) menjawab "Oke" dan selanjutnya saudara Muli (DPO) langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga penjualan handphone dan selanjutnya Terdakwa dan saudara Adek (DPO) langsung pulang. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB diperjalanan tepatnya di Gampong Geulumbok Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan saudara Adek (DPO) ditelpon oleh Saudara Samsul yang mengatakan "ada hilang handphone di gampong kita, Nanda lagi sama kamu, dan lagi dimana kalian?" dan saudara Adek (DPO) menjawab "Nanda lagi sama saya dan kami lagi di Geulumbok" dan Saudara Samsul mengatakan "Pulang terus ke gampong" dan saudara Adek (DPO) ketakutan tidak ingin pulang namun Terdakwa mengatakan "Tidak usah takut abang, kan saya yang curi handphone bukan abang" dan Saudara Adek (DPO) menjawab "Iya lah, abang takut nanti dipukul sama orang kampung" dan Terdakwa mengatakan "Nanti biar saya yang jelaskan sama orang kampung bahwa saya sendiri yang mencuri handphon tersebut" dan selanjutnya kami jalan lagi pelan-pelan dan selang 5 menit ditelpon lagi oleh Saudara Samsul melalui handphone saudara Adek (DPO) dan mengatakan "Dimana kalian sekarang?" dan saudara Adek (DPO) menjawab "di SD Geulumbok" dan sesampainya saudara Samsul bersama kawan-kawannya di SD Geulumbok,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa langsung dipukul dan disuruh naik sepeda motor untuk pulang ke Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Sekitar pukul 17.30 WIB saat Terdakwa tiba di Kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Saudara Samsul menyampaikan kepada pemuda "Jangan sentuh-sentuh dulu tunggu sampai keuchik dulu saya mau ke kamar mandi dulu" dan Ketika Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan kantor keuchik, Saksi Safriadi dan Saudara Ubi datang memeriksa badan dan kantong celana dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca Pyrex di kantong celana belakang sebelah kiri dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Saudara Ubi keluar dan sekira 45 (empat puluh lima) menit lebih Terdakwa didalam sampai Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabuapten Aceh Selatan dan Keuchik menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone dan pergi ke Gampong Paya Ateuk dan Terdakwa menyampaikan dari awal sampai Terdakwa diamankan di Balai Daya Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya keuchik menyuruh Terdakwa untuk memanggil wali atau orangtua kemudian sampai abang sepupu Terdakwa dan keuchik menyuruh kepada abang sepupu Terdakwa untuk membuat "Surat pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi perbuatan pencurian, jika mengulangi lagi atas nama nanda aya, dipukul depan orang ramai" dan abang sepupu Terdakwa mendatangkan surat pernyataan tersebut dan selanjutnya Saudara Samsul mengatakan kepada Terdakwa "Dimana Handphone tadi?" dan Terdakwa menjawab "Handphone tidak ada lagi sama Terdakwa sudah di Paya Ateuk" dan Saudara Samsul mengatakan "Sudah, kau telepon sekarang" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak ada hp, tadi bang adek yang telepon" dan Saudara Samsul menyuruh Saudara Adek untuk menghubungi Saudara Muli yang berada di Gampong Paya Ateuk dan saudara Muli (DPO) mengatakan "Boleh ambil Handphone, tapi balikan uang saya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan Keuchik langsung menggunakan uang miliknya diberikan kepada Saudara Samsul untuk mengambil handphone tersebut dan selang 1 (satu) jam Saudara Samsul kembali ke Kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan membawa handphone Merk Realmi dan diserahkan kepada Keuchik selanjutnya Keuchik menghubungi pihak Polsek Bakongan. Tak lama Ketika petugas kepolisian dari Polsek Bakongan dan Babinsa Koramil Bakongan tiba di Kantor keuchik, Keuchik langsung memperlihatkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca Pyrex kepada petugas. Selanjutnya Keuchik menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca Pyrex ke anggota Polsek Bakongan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bakongan dan sekira pukul 23.00 WIB petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan tiba dan membawa Terdakwa beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca Pyrex ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Muli (DPO) karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal Saudara Muli (DPO) melainkan diperkenalkan oleh Saudara Adek (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang berada di Bakongan;
- Bahwa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama dengan Saudara Adek (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mempergunakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa kaca pyrex tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya kaca pyrex tersebut akan Terdakwa rakit dengan botol minum Aqua kecil menjadi Bong untuk menggunakan Narkotika jenis Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi Safriadi selaku Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan menebus handphone tersebut dari Saudara Muli (DPO) dan dikembalikan kepada anak tetangga Terdakwa sebagai pemilik handphone tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir truk pengangkut kepala sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor: 286/60039.09/2024 tanggal 13 September 2024 berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab.: 5602/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/21/IX/KA/RH/2024/BNBK tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Nuzulian, S.Sos., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Nanda Aria Bin Parsi Saputra dengan hasil pemeriksaaan urine terindikasi Positif *Methampethamine*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex;
3. 2 (dua) lembar kertas rokok warna kuning emas pembungkus sabu dan kaca pyrex;
4. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna merah tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan kaca Pyrex;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan terkait kehilangan handphone milik keponakan Saksi Safriadi;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan tidak ditemukan handphone yang hilang milik keponakan Saksi Safriadi pada Terdakwa, melainkan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam yang isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang dibungkus di dalam kertas kuning emas;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari Saudara Muli (DPO) di Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa beli dengan Saudara Adek (DPO) dengan cara Terdakwa menyerahkan handphone yang Terdakwa ambil milik keponakan Saksi Safriadi kepada Saudara Muli (DPO), dan Saudara Muli (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
4. Bahwa setelah ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram pada Terdakwa, anggota Polsek Bakongan memberitahukan kepada Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani terkait ditemukannya Sabu pada Terdakwa dan Terdakwa telah diamankan di Polsek Bakongan, selanjutnya Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani selaku Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mendatangi Polsek Bakongan untuk menjemput Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa selain narkoba jenis sabu, turut disita 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna merah, 2 (dua) lembar kertas rokok warna kuning emas dan 1 (satu) buah kaca pirex;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab.: 5602/NNF/2024 tanggal 26

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/21/IX/KA/RH/2024/BNNK tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Nuzulian, S.Sos., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Nanda Aria Bin Parsi Saputra dengan hasil pemeriksaan urine terindikasi Positif *Methamphetamine*;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Nanda Aria Bin Parsi Saputra yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan di kantor Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan terkait kehilangan handphone milik keponakan Saksi Safriadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh warga masyarakat Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan tidak ditemukan handphone yang hilang milik keponakan Saksi Safriadi pada Terdakwa, melainkan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam yang isinya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang dibungkus di dalam kertas kuning emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari Saudara Muli (DPO) di Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa beli dengan Saudara Adek (DPO) dengan cara Terdakwa menyerahkan handphone yang Terdakwa ambil milik keponakan Saksi Safriadi kepada Saudara Muli (DPO), dan Saudara Muli (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram pada Terdakwa, anggota Polsek Bakongan memberitahukan kepada Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani terkait ditemukannya Sabu pada Terdakwa dan Terdakwa telah diamankan di Polsek Bakongan, selanjutnya Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani selaku Anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan mendatangi Polsek Bakongan untuk menjemput Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu, turut disita 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna merah, 2 (dua) lembar kertas rokok warna kuning emas dan 1 (satu) buah kaca pirex;

menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab.: 5602/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

menimbang, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/21/IX/KA/RH/2024/BNNK tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Nuzulian, S.Sos., selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Aceh Selatan, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Nanda Aria Bin Parsi Saputra dengan hasil pemeriksaaan urine terindikasi Positif *Methampethamine*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak selamanya orang yang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dapat serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* dan tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perantara jual beli/kurir, atau ditemukan barang bukti yang terindikasi digunakan untuk menjual narkoba seperti timbangan, plastik bening dalam jumlah banyak, atau uang hasil jual beli narkoba) maka dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* (sabu), dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana keterangan Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariadin dan Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal serta pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan kaca pyrex (peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu), maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh dokter terkait penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli untuk menyatakan apakah Terdakwa tersebut kecanduan atau tidak terhadap sabu dan tidak pula ada hasil pemeriksaan yang menyatakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kecanduan sabu namun Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut memang timbul dari keinginan Terdakwa untuk menggunakan sabu dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Terdakwa bukanlah pecandu narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pecandu narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba maka tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam perkara *a quo* Pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapati fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk pihak yang dapat menggunakan narkoba untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum tidak lagi perlu Majelis pertimbangan secara tersendiri karena telah tercakup dalam seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram karena merupakan barang terlarang peredarannya dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) lembar kertas rokok warna kuning emas pembungkus sabu dan kaca pyrex dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna merah tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan kaca Pyrex yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Aria Bin Parsi Saputra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 2 (dua) lembar kertas rokok warna kuning emas pembungkus sabu dan kaca pyrex;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna merah tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan kaca Pyrex

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh kami Andrian Ade Pratama, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn



Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)